

Disperindag Bakal Daftar Ulang Pedagang Pasar Tangga Arung



SUMBER : TRIBUNKALTIM.CO MINGGU, 16/02/2025

TENGGARONG, TRIBUN – Pasar Tangga Arung, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan kembali beroperasi pada awal tahun 2026 mendatang. Revitalisasi gedung baru Pasar Tangga Arung yang digarap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar ini telah berlangsung sejak tahun 2023 lalu. Kini tengah menjalani tahapan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fahtullah mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendataan bagi pedagang yang akan memenuhi lapak di gedung baru ini. Adapun datanya mengikuti pendataan yang telah dilakukan bersama berbagai pihak. Mulai dari akademi hingga *stakeholder* terkait.

"Hingga saat ini yang terdata ada 703 pedagang, dan ini menjadi pegangan kita dalam pembangunan lapak yang dilakukan Dinas PU Kukar," ujar Fathullah, Sabtu (15/2/2025). Untuk memvalidasi data yang ada, pihaknya memastikan bahwa Disperindag akan melaksanakan pendaftaran ulang bagi pedagang. Mengingat data tersebut sudah berumur dua tahun, sehingga perlu dilakukan penyelarasan data.

Demikian dengan pedagang yang sejak awal berjualan di Pasar Tangga Arung serta aktif membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah. Mereka akan menjadi prioritas pemilik lapak di bangunan baru tersebut. Hal itu merujuk adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp11 miliar terkait retribusi yang masih terhutang. "Masih banyak pedagang yang menunggak retribusinya, untuk menempati lapak di bangunan baru ini mereka wajib melunasi hutangnya," pungkasnya. **(ars)**

Sumber Berita :

1. TribunKaltim.co, Disperindag Bakal Daftar Ulang Pedagang Pasar Tangga Arung, 16/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) antara lain ialah perdagangan.
2. Dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 1/2024), jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi pelayanan pasar.
3. Berdasarkan Pasal 66 Perda 1/2024, pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah.